

JURNAL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN ABORSI
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Teresia

NPM : 120510897
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN ABORSI
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan Oleh :

Teresia

NPM : 120510897
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, SH., L.LM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN ABORSI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Teresia

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email: Teresia.kang@gmail.com

The legal research that titled the juridical review toward statutory regulation to child abortion victims at Special Region of Yogyakarta, this research is discussing about the existing of synchronization between UU No. 36 years 2009 about health and UU No. 35 years 2014 about the amendment of UU NO. 23 years 2002 about child protection that related with child abortion victims at Special Region of Yogyakarta with the effort and barriers of POLDA DIY in giving protection to child abortion victims at Special Region of Yogyakarta. This research purpose is to understanding whether there is exist the synchronization between Child Protection Act and Health Act and understanding the effort and barriers of POLDA DIY in giving protection to child abortion victims at Special Region of Yogyakarta. This method that used in this law research is normative research method by focusing on positive norm with using secondary data as main data and primary data as support data. This research result is in juridical manner POLDA DIY prioritizing protection to child abortion victims at Special Region of Yogyakarta. If the subject is equivocates that these abortion is performed that has suitable with the regulations, so POLDA will investigating whether these abortion has fulfilling the regulations. The barrier is less of society's role in protecting the child abortion victims at Special Region of Yogyakarta.

Keywords : *Juridical review, toward statutory, child as abortion victim, Protection efforts.*

1. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-

hak sebagai anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakkhususnya pada bagian menimbang poin b menyatakan bahwasetiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk DiHukum*, Sianar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah memberi kepastian hukum mengenai konsep perlindungan anak yang masih berada dibawah 18 tahun (belum kawin) dan juga terhadap anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan mertabat kemanusiaan. Hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang kini telah dirampas sejak dalam kandungan.

Terkait hak anak dalam kandungan, saat ini aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin pertahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Di sisi lain aborsi dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindakan pembunuhan, dikarenakan janin atau bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup yang wajar, dan di dalam agama manapun juga tidak diperbolehkan seorang wanita yang sedang hamil menghentikan kehamilannya dengan alasan apapun. Selain itu banyak juga dijumpai di dalam masyarakat, berita yang mengungkap kasus aborsi. Berita tersebut memuat kasus aborsi baik yang tertangkap pelakunya maupun yang hanya mendapatkan janin yang terbuang saja, antara lain janin yang ditinggal begitu saja setelah selesai diaborsi, dan ada juga bayi yang sengaja ditinggal di depan rumah penduduk atau di depan yayasan pengurus bayi.

Aborsi akan memberikan dampak yang sangat serius pada masyarakat yaitu menimbulkan kesakitan dan kematian pada ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, dan infeksi. Aborsi biasanya dilakukan oleh seorang wanita hamil, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Alasan yang paling utama aborsi adalah alasan non-

medis di antaranya tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggung jawab lain, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak, dan tidak ingin melahirkan anak tanpa ayah.

Alasan lain yang sering dilontarkan adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), dan bisa menjadikan aib bagi keluarga. Alasan seperti ini juga diberikan oleh para wanita di Indonesia yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya adalah diperbolehkan dan dibenarkan. Wanita juga mengalami masa transisi yang paling berat yaitu saat wanita mengalami perubahan status seorang perempuan menjadi ibu, disinilah wanita banyak mengalami kondisi kritis.²Alasan-alasan tersebut hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita, yang mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan kehidupan janin yang dikandungnya.

Tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi yang disarankan secara medis oleh dokter yang menangani, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berisi ketentuan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, dan ayat (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan;
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

²M.Kes, 2014, *Di Simpang Jalan Aborsi*, Gijih Pustaka Mandiri, Semarang, hlm. 42.

Aborsi juga dapat dilihat dari perspektif Islam, aborsi ada dua macam yaitu pertama aborsi spontan (*Abortus Spontaneus*), dalam istilah Fiqh disebut *Isqath al-Afwu* yang berarti aborsi yang dimaafkan. Kedua, aborsi yang disengaja (*Abortus Provocatus*) baik yang dilakukan atas dasar indikasi medis (*artificialis Therapicus*) maupun aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis atau dikalangan ulama disebut *al-isqath al-ikhtiyary*. Dalam hal ini yang akan dilihat dari perspektif fiqh adalah hanya aborsi yang disengaja karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sementara aborsi spontan kita anggap sebagai kejadian di luar kemampuan manusia.³ Pandangan ulama fiqh bahwa aborsi yang dilakukan sesudah ditiupkan ruh atau sesudah kehamilan berusia 120 hari adalah haram, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan menurut syara'.⁴

Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diberikan oleh para wanita yang diperkosa adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 menyatakan bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Tidak salamanya pengguguran kandungan dipilih wanita untuk jalan satu-satunya keluar dari masalah dikarenakan banyak anak, kehamilan diluar nikah, dan korban perkosaan Di sisi lain ada yang tetap mempertahankan kandungannya dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya.

Aborsi ditinjau dari perspektif hukum dalam menanggulangi akibat dari aborsi yang tidak aman sebagai masalah yang serius sudah cukup lama menjadi komitmen yang disepakati negara Indonesia. Data di Indonesia menunjukkan bahwa adanya komplikasi aborsi sampai

³Maria Ulfah Anshor, Sururin, dkk, 2002, *Aborsi Dalam Perspektif FiQh Kontemporer*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 158.

⁴*Ibid.* hlm. 159.

menyebabkan kematian pada ibu.⁵ Seringkali isu aborsi menjadi mudah disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu tanpa melihat kaitannya dengan upaya pemerintah dalam konteks menurunkan resiko kematian pada seorang ibu karena komplikasi kehamilan dan persalinan atau akibat pemerkosaan.⁶

Alasan apapun yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, kalau bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya sesuai dengan pasal 346 KUHP yang menyatakan seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP dalam pasal 346-349. Jika diamati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni janin, ibu yang mengandung, dan orang ketiga yang terlibat pada pengguguran tersebut.⁷ Tujuan pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin.⁸ Hal ini dikarenakan hukum positif yang berlaku di Indonesia melarang dilakukannya aborsi. Di lain pihak, jika kandungan itu tidak digugurkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu apabila terlahir dari keluarga miskin maka ia tidak akan mendapat penghidupan yang layak, apa bila lahir tanpa ayah, ia akan dicemooh masyarakat sehingga seumur hidup menanggung malu. Hal ini dikarenakan dalam budaya timur Indonesia, tidak dapat menerima anak yang lahir di luar nikah. Alasan inilah yang sering membuat perempuan yang hamil di luar nikah nekat menggugurkan kandungannya. Anak di sisi lain sebenarnya mempunyai hak untuk hidup dan hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 angka 12 menyatakan, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Daerah, dan negara”.⁹ Jadi anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik dari kalangan individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah secara langsung maupun tidak langsung. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.¹⁰

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat diketahui adanya ketidakharmonisan antara ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Sedangkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi berisi ketentuan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, dan ayat (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang

⁵*Ibid.* hlm. 51.

⁶*Ibid.* hlm. 52.

⁷Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 46.

⁸*Ibid.* hlm. 47.

⁹<http://e-journal.uajy.ac.id/1014/2/1HK09729.pdf>.8 maret 2015.10.35

¹⁰Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika, Aditama, Bandung, hlm. 69.

- mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan;
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Ketentuan mengenai perlindungan anak yang mengatur tentang perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia seorang anak, juga telah diatur jelas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisi tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ketidakharmonisan inilah yang menyebabkan pertentangan antara norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan upaya perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.

Arti penting judul dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut, terkait keberadaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur tentang pengecualian terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan karena alasan dapat menyebabkan trauma psikologis terhadap korban.¹¹ Ketentuan mengenai aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan yang memperbolehkan aborsi karena indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan.

Anak korban aborsi adalah Anak yang menjadi korban aborsi dari seorang perempuan yang sudah menikah maupun belum, dengan berbagai alasan. Pertama alasan non medis, karena tidak siap. Inilah menjadikan alasan buat perempuan untuk melakukan aborsi yang dampaknya akan memberikan penderitaan terhadap anak itu sendiri dan merampas hak anak untuk hidup.¹² Abortus provocatus yang dilakukan secara perorangan oleh wanita hamil yang bersangkutan pada saat usia kehamilan masih muda (dalam trimester pertama kehamilan) dengan cara meminum berbagai macam ramuan tradisional atau obat peluruh haid, hampir tidak berbekas sama sekali. Sebab yang keluar dari rahim wanita tersebut hanyalah darah atau gumpalan darah mirip seperti darah yang keluar saat haid.¹³

Oleh karena itu perlu diperhatikan dan ditelusuri lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta kendala-kendala apa saja dalam perlindungan hukum terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian perlu dibahas ketentuan diatas dari segi agama dan pemberlakuan aturan tersebut telah sesuai atau tidak dengan UUD NKRI 1945 serta dengan semangat penegakan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian hukum yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan PerUndang-Undangan Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Aborsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta.”

¹²M.Kes, *Op. Cit.*, hlm. 53-54.

¹³Suryono, ST Harum Pudjiarto. RS, dkk, 2014, *Abortus Provocatus : Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Univ. Atmajaya, Yogyakarta, hlm.19.

¹¹Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi : Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi Di Indonesia*, Univ. Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 358.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada sinkronisasi antara UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Apa upaya dan kendala Polda DIY dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

2. METODE

2.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

1. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan yakni:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 5) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- b. Bahan Hukum Sekunder : berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal,

hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

2.3 Metode pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami literatur-literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan yuridis terhadap Peraturan PerUndang-Undangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.”
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara.

2.4 Narasumber

Narasumber dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah AKBP Beja.

2.5 Metode analisis

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatik hukum, yakni mendeskripsikan hukum positif, mensistematisasikan hukum positif, menilai, menganalisis dan menginterpretasikan hukum positif.
- b. Sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Kemudian menganalisisnya secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah cara berpikir yang berangkat dari peraturan perundang-

undangan kemudian dibawa ke masalah yang sebenarnya.

- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketidakharmisan antara UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait perlindungan anak korban aborsi

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dapat terlihat jelas dalam Peraturan PerUndang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana anak berhak hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menentukan :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - a. Indikasi ke daruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi ke daruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat ketidakharmisan. Ketidakharmisan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan asas Lex Posterior derogat legi priori artinya Peraturan PerUndang-Undangan yang baru mengesampingkan atau mengalahkan Peraturan PerUndang-Undangan yang lama jika mengatur hal yang sama, sehingga terkait dengan perlindungan anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta di gunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3.2 Upaya dan kendala Polda DIY dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta

3.2.1 Upaya Polda DIY dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Beja¹⁴ dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diketahui bahwa sampai saat ini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah menangani kasus yang berkaitan dengan anak korban aborsi. Namun apabila ada laporan

¹⁴AKBP Beja, sebagai narasumber dari pihak KAPOLDA DIY.

yang diterima mengenai anak korban aborsi, maka Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akan memprioritaskan anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Polda akan berusaha untuk menangkap pelaku aborsi yaitu ibunya dan/atau orang lain yang membantu melakukan aborsi tersebut.

Penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akan menerapkan Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pelaku aborsi tersebut berdalih bahwa ia telah melakukan aborsi sesuai dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menurut AKBP Beja Polda DIY akan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Pasal 194 yang menentukan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidaksesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

Adapun Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menentukan :
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut AKBP Beja, Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagai pengecualian larangan aborsi. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari di hitung sejak hari pertama dan haid terakhir (Pasal 31 ayat {2}).

Indikasi kedaruratan medis meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibunya ; dan atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki, sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan serta Penanganan

indikasi kedaruratan medis akan dilaksanakan sesuai dengan standar (Pasal 32 ayat {1} dan {2}). Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan setelah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar dan memberikan surat keterangan kelayakan aborsi (Pasal 33 ayat {1}, {2}, {3} dan {4}).

Kehamilan akibat perkosaan merupakan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan : usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan (Pasal 34 ayat {1}, dan {2}). Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggungjawab oleh dokter yang telah mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi dan bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan, kecuali di daerah tertentu yang jumlah dokternya tidak mencukupi (Pasal 35 dan 36).

Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor (Penasehat), (Pasal 37). Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi atau tidak memenuhi ketentuan mengenai aborsi, korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan. Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan dapat diasuh oleh keluarga. Apabila keluarga menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 38 ayat {1}, {2}, dan {3}).

Apabila ternyata pelaku melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut AKBP Beja, penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akan menerapkan ketentuan Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kebetulan sanksi pidananya sama berat dengan ketentuan pada Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

3.3 Kendala Polda DIY dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Menurut AKBP Beja, Polda dalam menangani kasus yang berkaitan dengan anak korban aborsi yang sudah meninggal akan menghadapi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak berupa :

- 1) Tidak adanya laporan dari warga masyarakat karena aborsi yang berhasil akan ditutup rapat-rapat oleh dokter yang menangani atau oleh ibunya karena sudah terjadi kesepakatan antara dokter dan perempuan yang menginginkan kandungannya digugurkan.
- 2) Tindakan dokter untuk melakukan aborsi terhadap perempuan sulit dilacak, karena dokter mempunyai peralatan yang canggih untuk melakukan hal yang demikian, yang tentu saja dengan mendapatkan imbalan jasa yang tinggi, sedangkan perempuan yang menghendaknya akan merasa terbebas dari semua penderitaan, rasa malu, dan cemoohan sebagai akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) tersebut, berapapun biaya yang harus dikeluarkannya tidak menjadi suatu masalah bagi perempuan yang ingin melakukan pengguguran kandungan.

- 3) Korban berupa janin ini merupakan makhluk yang tidak berdaya, sehingga peristiwa aborsi ini akan
- 4) menghilangkan begitu saja, seolah-olah tidak ada korban (*Victimless Crime*)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum atau skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketidakharmonisan tersebut dapat diatasi dengan asas *lex Posterior derogat legi priori*, sehingga terkait dengan perlindungan anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Upaya dan Kendala Polda DIY dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :
 - a. Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu apabila Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat laporan tentang anak korban aborsi yang sudah meninggal, maka Polda Dearah Istimewa Yogyakarta berusaha menangkap pelaku aborsi, yaitu wanita dan/atau orang lain yang ikut membantu melakukan aborsi tersebut untuk dilakukan penyidikan. Apabila pelaku berdalih bahwa aborsi tersebut dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Polda akan menggunakan Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Polda akan menyelidiki apakah aborsi yang dilakukan itu sesuai peraturan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, apabila ternyata pelaku melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tersebut, maka Polda akan menerapkan Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat ancaman pidana yang sama.

- b. Kendala Polda DIY dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta
 - 1) Tidak adanya laporan dari warga masyarakat karena aborsi yang berhasil akan ditutup rapat-rapat oleh dokter yang menangani atau oleh ibunya.
 - 2) Tindakan dokter untuk melakukan aborsi terhadap perempuan sulit dilacak, karena dokter mempunyai peralatan yang canggih untuk melakukan hal yang demikian, yang tentu saja dengan mendapatkan imbalan jasa yang tinggi, sedangkan perempuan yang menghendaknya akan merasa terbebas dari semua penderitaan, rasa malu, dan cemoohan sebagai akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan.
 - 3) Korban berupa janin merupakan makhluk yang tidak berdaya, sehingga peristiwa aborsi ini akan menghilang begitu saja, seolah-olah tidak ada korban (*Victimless Crime*)

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan berupa saran sebagai berikut :

1. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat melakukan upaya preventif dengan melakukan penyuluhan dan upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan aborsi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, agar masyarakat terutama kaum remaja dapat memahami dan membedakan aborsi legal dan ilegal.
2. Karena aborsi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*), maka masyarakat diharapkan melaporkan kasus aborsi yang terjadi di lingkungannya kepada pihak kepolisian termasuk Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. REFERENSI

Buku

- Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kusmaryanto, SCJ, 2005. *Tolak Aborsi : Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, Kanisius, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Maria Ulfah Anshor, Sururin, dan Wan Nedra, 2002. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Maidin Gultom., 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- M.Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan untuk DiHukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Kes, 2014. *Di Simpang Jalan Aborsi*, Gigih Pustaka Mandiri, Semarang.

- Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas., 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak : Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Paulinus Soge, 2014. *Hukum Aborsi : Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi Di Indonesia*, Univ. Atmajaya, Yogyakarta.
- Philip Alston, Franz Magnis Suseno., 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Rena Yulia, 2010. *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusuma, 2008. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suryono, ST Harum Pudjiarto. RS, dkk, 2014. *Abortus Provocatus : Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Univ. Atmajaya, Yogyakarta.

Website

- <http://ejournal.uajy.ac.id/1014/2/1HK09729.pdf.8>
<http://seputar>
pengertian.blogspot.com. 30/09/2015, jam 00.09
- <https://drummerfan.wordpress.com>., Tanggal 21/11/2015, jam 17:49.
- [www.pengertianmenurutparaahli.com.pengertian-Yuridis](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-Yuridis). Tanggal 21/11/2015, jam 18:00.

Kamus

- Dzulkifli Umar, dan Jimmy p., 2012. *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan
Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4635)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014
tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5559)